



Hlc. 04.01/46

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 154/KET/5/1995

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUS DAN PELELANGAN
BARANG INVENTARIS BAPPENAS**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya barang bergerak milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berupa kendaraan beroda empat yang tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah tua dan atau dalam keadaan rusak berat sehingga barang tersebut sudah tidak memenuhi fungsinya;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan barang bergerak tersebut dan terhindar dari biaya perawatan yang cukup tinggi, maka dipandang perlu dihapuskan dari daftar inventaris Bappenas;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaannya perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Inventaris Bappenas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No. 53);
2. Peraturan Penghapusan Stbl Tahun 1915 No. 3 jo Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1956 (LN Tahun 1956 No. 36);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor No. 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/MK/II/1972;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.011/1986.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Kendaraan sebagai barang inventaris yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dapat dihapuskan dan dilelang dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Pembentukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris Bappenas dengan susunan anggota sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Drs. Achmad Sjihabuddin, | Ketua merangkap Anggota; |
| 2. Abdul Karim, SH | Sekretaris merangkap Anggota; |
| 3. Drs. Ilin Suryaman | Anggota; |
| 4. Ir. Rochman | Anggota; |
| 5. Sjarif | Anggota; |
| 6. Drs. Kasirin Mursada | Anggota; |
| 7. Mauritius W. Parera | Anggota; |
| 8. Dulmanan | Anggota; |
| 9. Pejabat (2 orang) dari Kantor Lelang Negara. | |

KETIGA : Panitia Penghapusan dan Pelelangan bertugas:

1. Mengumpulkan, menginventaris, meneliti, menentukan harga barang limit minimal yang harus dicapai;
2. Membuat Pengumuman Lelang;
3. Memberikan keterangan-keterangan dan kesempatan kepada peserta lelang untuk dapat melihat barang yang akan dilelang;
4. Menghubungi Pejabat Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan pelelangan;
5. Mendampingi Pejabat Kantor Lelang Negara pada waktu pelelangan;
6. Melaksanakan pelelangan kepada umum atas kendaraan dinas menurut ketentuan yang berlaku;

7. Menyetorkan seluruh pendapatan sebagai hasil dari penjualan barang-barang tersebut ke Kas Negara atau ke dalam rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau Giro Pos sebagai hasil pendapatan negara;
8. Panitia berkewajiban melaporkan hasil pelelangan kepada Menteri PPN/Ketua Bappenas yang dalam hal pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Deputi Ketua Bidang Administrasi, Bappenas.

KEEMPAT : Panitia Penghapusan dan Pelelangan ditugaskan selama 5 (lima) bulan untuk menyelesaikan pelelangan barang-barang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan dalam pelaksanaan tersebut dibebankan pada Mata Anggaran Bappenas.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Mei 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



Ginandjar Kartasasmita

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada Yth:

1. Menteri Negara Sekretaris Negara;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I.